

Nomor : KSEI-6633/DIR/0921
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

21 September 2021

Yth. Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Perihal: Pencatatan Sukuk Negara Ritel Seri SR-015

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut Keterangan Pers Penetapan Hasil Penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-015 tanggal 20 September 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, kami informasikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-015 dalam penitipan kolektif KSEI sebagai berikut :

Nama Sukuk	: SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015
Kode Sukuk	: SR015
Nominal Penerbitan	: Rp27.000.639.000.000,-
Kode ISIN	: IDJ000019401
Pembayaran Imbalan/Kupon Pertama	: 10 Oktober 2021 (<i>Short Coupon</i>)
Pembayaran Imbalan/Kupon	Setiap tanggal 10 setiap bulannya Dalam hal tanggal 10 jatuh bukan pada hari kerja, maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Jenis Imbalan/Kupon	: Tetap , pembayaran secara periodik setiap bulan
Frekwensi Pembayaran Imbalan/Kupon	: Bulanan
Imbalan / Kupon	: 5.10 % <i>fixed p.a.</i>
Tenor	: 3 (tiga) tahun
Tanggal Jatuh Tempo	: 10 September 2024
<i>Minimum Holding Period</i>	: Selama 3 (tiga) kali pembayaran kupon (s.d 10 Desember 2021).

Jadwal aktifitas Penawaran Umum Sukuk Negara Ritel Seri SR-015 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Masa Penawaran	:	20 Agustus s/d 15 September 2021
Tanggal Penjatahan	:	20 September 2021
Tanggal Penerbitan	:	22 September 2021
Tanggal Distribusi Sukuk Negara Ritel Secara Elektronik	:	22 September 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	23 September 2021

Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-015 di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP. Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat memiliki Sukuk Negara Ritel Seri SR-015 dengan membelinya di Pasar Sekunder. Perpindahan kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-015 di Pasar Sekunder hanya dapat dilakukan antar Investor Domestik.

Berdasarkan Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-015, perdagangan, pengalihan dan/atau pemindahbukuan atas kepemilikan SR015 dapat dilakukan sejak tanggal 11 Desember 2021 atau setelah berakhirnya *Minimum Holding Period* yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelesaian transaksi atas sukuk tersebut dapat dilakukan dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI setelah berakhirnya *Minimum Holding Period* yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk ketertiban administrasi pemisahan aset nasabah dan aset Pemegang Rekening, sesuai peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral diharapkan kepada Pemegang Rekening KSEI agar segera membukakan sub rekening bagi masing-masing nasabahnya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Syafruddin
Direktur

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. PT Bursa Efek Indonesia
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko